



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Abdul Haris Nasution Palopat - Pijorkoling Kec. Padangsidimpuan Tenggara
Telp. (0634) - 25468, Fax. (0634) - 25468 E-Mail : disdik@padangsidimpuankota.go.id
PADANGSIDIMPUAN - SUMATERA UTARA

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 552.12 / 1709.TU / 2024

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN DINAS PENDIDIKAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

- Menimbang** : a. Bahwa untuk penyelesaian pengaduan masyarakat yang timbul sebagai akibat diselenggarakannya pelayanan pendidikan di Kota Padangsidimpuan, maka perlu menunjuk Petugas Pengelola Pengaduan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan Tahun 2024
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Petugas pengelola Pengaduan Publik pada Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

Menetapkan :

- KESATU** : a. Membentuk Petugas Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan, dengan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
 - c. Sekretaris : KURNIA PUTERA HARAHAP, S.Sos
 - d. Anggota : 1. SUNARDI SAPUTRA SIAGIAN, SE
2. LINDA SARI, S.Pd
3. DEFI KUMALASARI LUBIS, SH
4. ANDI HAKIM, S.PD
5. RISWAN EFENDI, SE, MM
- KEDUA** : Tugas Pokok Petugas Pengelola Pengaduan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah Sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi penerimaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dalam bidang pendidikan;
 - b. Mengkoordinasikan masalah-masalah pengaduan dengan pihak-Pihak terkait;
 - c. Menyelenggarakan rapat penyelesaian pengaduan, melaksanakan pemeriksaan pada subjek dan objek pengaduan dan membuat laporan pemeriksaan;
 - d. Memberikan saran pertimbangan dalam rangka tindak lanjut atas pengaduan;
 - e. Membuat laporan periodik tentang penanganan pengaduan dalam bidang pendidikan;
- KETIGA** : Petugas Pengelola Pengaduan Bidang Pendidikan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, Dibebankan kepada Anggaran yang tersedia
- KELIMA** : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di Kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Pada Tanggal : 04 April 2024



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN

AHMAD RIZKI HARIRI HASIBUAN, S.STP, M.SP

Pemula

NIP. 19861016 200412 1 003